



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

Pada hari ini Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kupang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

YULIA NEVIDA, selaku Pimpinan PT. BRI Ventura Investama Cabang Kupang yang beralamat di Jl. R.W. Monginsidi III, Ruko Lontar Permai Blok C-10, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. BRI Ventura Investama berdasarkan SK Direktur Utama Nomor B.17– INS/CLG/02/2022 tanggal 15 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

PETRUS TELESFORUS RAE yang beralamat di Jalan Bunga Lontar Gang IV B, RT.010/RW.004, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **KAREL HERE,SH dan HERMIN Y.BOELAN,SH** Pekerjaan : Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di di KAREL HERE,SH dan REKAN yang bralamat di jalan oepiliki RT.16/RW.06 Kelurahan Sikumana,Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2022,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah register Nomor 459/LGS/SK/Pdt/2022/PN.KPG, tanggal 28 Juli 2022, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tanggal 8 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk berdamai ;
2. Pihak Kedua/Tergugat bersedia untuk membayar uang tunggakan kredit dan angsuran bulan Agustus milik PT BRI Ventura Invstama sebagai Penggugat sejumlah Rp.32.163.654,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman Akta Perdamaian No. 18/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



- Tunggakan Pokok : 14.160.000,-
- Kewajiban Pokok (Agustus 2022) : 1.770.000,-
- Tunggakan Bunga : 6.690.000,-
- Kewajiban Bunga (Agustus 2022) : 885.000,-
- Denda : 2.702.500,-
- Kewajiban atas Tunggakan Restruk : 5.965.154,-

3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua penyelesaian seluruh tunggakan dan angsuran kewajiban bulan Agustus 2022 sebesar jumlah pada poin 1 (pertama) akan diselesaikan dengan perincian sebagai berikut :

- a. Sebesar 73 % atau Rp.23.505.00,- (dua puluh tiga juta lima ratus lima ribu rupiah) akan dilunasi/ dibayar selambat lambatnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, melalui rekening giro perusahaan pada bank BRI nomor rekening : 0039-01-003422-30-9 atas nama PT BRI Ventura Investama.
- b. Sebesar 27 % atau Rp. 8.658.654,- (delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) akan diangsur/ dicicil sesuai kemampuan pihak kedua selambat lambatnya sampai dengan Agustus 2025, bersama dengan pembayaran kewajiban bulan September 2022 s/d Agustus 2025.

4. Bahwa pihak kedua bersedia dan berkomitmen akan melakukan pembayaran tepat waktu dan tepat jumlah sesuai jadwal angsuran pembayaran kewajiban yang telah diketahui dan ditandatangani para pihak dan dilekatkan pada addendum perjanjian nomor 09 Tanggal 12 Agustus 2020, dan tidak akan menunggak terhitung sejak bulan September 2022 hingga Agustus 2025.

5. Bahwa apabila pihak kedua sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022 kembali melakukan wanprestasi terhadap kewajibannya sejumlah pada poin 2.a (kedua bagian a) kepada pihak pertama maka pihak kedua bersedia dan akan menyerahkan secara sukarela dan tanpa paksaan mengosongkan objek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat Hak Milik (SHM) nomor 841 tahun 2012, atas nama Petrus T. Rae Luas : 630 m Terletak di Desa Penfui Timur, berikut segala sesuatu yang ada diatas objek jaminan kepada pihak pertama.

6. Bahwa atas objek jaminan pada poin 4 yang diserahkan secara sukarela tersebut, pihak pertama berhak melakukan penjualan atas objek jaminan dan



dari hasil penjualan objek jaminan akan dipotong biaya pelunasan kewajiban pihak kedua beserta biaya –biaya lain yang timbul dan sisa pemotongan pelunasan kewajiban dan biaya – biaya yang timbul akan dikembalikan kepada pihak kedua. Namun apabila hasil penjualan hasil jaminan tidak mencukupi dalam pelunasan hutang, maka pihak kedua wajib melakukan pelunasan sampai terpenuhi kewajibannya kepada pihak pertama.

7. Bahwa apabila dalam perjalanan masa pembiayaan dilunasi kewajiban pada poin 1 yakni periode bulan September 2022 sampai dengan Agustus 2025 ternyata pihak kedua kembali melakukan wanprestasi maka pihak kedua bersedia dikenakan tindakan seperti yang tertuang dalam poin 4 dan 5 di atas yakni menyerahkan objek jaminan secara sukarela kepada pihak pertama, dan pihak pertama menjual objek jaminan untuk pelunasan kewajiban pihak kedua.
8. Bahwa dengan disepakatinya surat kesepakatan perdamaian ini, para pihak berjanji dan mengikat diri untuk tidak akan saling menempuh upaya hukum apapun karena telah terselesaikannya persoalan ini secara damai.
9. Bahwa surat kesepakatan perdamaian ini, mengikat objek jaminan yang menjadi agunan dalam akad perjanjian pembiayaan antara pihak pertama dan pihak kedua.
10. Bahwa surat kesepakatan perdamaian ini, akan disampaikan dan dibacakan pada persidangan gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 9 Agustus 2022 dan selanjutnya untuk di tetapkan.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Pengadilan Negeri Kupang dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G.S/2022/PN Kpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 Rbg, dan PERMA No. 2 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 halaman Akta Perdamaian No. 18/Pdt.G.S/2022/PN Kpg



M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu : YULIA NAVIDE selaku Pimpinan PT.BRI Ventura Investama (Penggugat), dan PETRUS TELESFORUS RAE (Tergugat), untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari SELASA tanggal 23 Agustus 2022 oleh BUDI ARYONO, S.H.,M.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor: 18/Pdt.G.S/2022/PN Kpg, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh DAVID BISTOLN, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya, serta Tergugat tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

David Bistolen, S.H

Budi Aryono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Biaya ATK	Rp. 10.000;
3. Panggilan	Rp. 220.000
4. Biaya PNBP	Rp. 10.000
5. Redaksi	Rp. 10.000
6. Materai	Rp. 10.000

Jumlah Rp 380.000 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)